

The Influence Of Tax Digitalization Understanding On Taxpayer Compliance With Demographic Factors As Moderating

Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Faktor Demografi Sebagai Moderasi

Octaviani^{1*}, Marthinus Ismail², Grace Orlyn Sitompul³

Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia^{1,2,3}

2132054@unai.edu¹, marthin_smile@unai.edu², grace.sitompul@unai.edu³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding of tax digitalization on administration compliance, considering demographic factors as a moderating variable within the Indonesian journalist community. The research employs a quantitative approach, with data collected through questionnaires. Data analysis is conducted using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique with the assistance of SmartPLS software. The findings reveal that understanding tax digitalization has a positive and significant impact on taxpayer compliance. Additionally, demographic factors such as gender and age have been shown to strengthen or weaken this relationship. The influence of tax digitalization understanding on compliance is more dominant among women compared to men. In terms of age, individuals aged 26-35 and 36-45 exhibit a stronger relationship than those under 26 years old. These findings highlight the importance of enhancing education and socialization regarding tax digitalization, especially for younger age groups who still face challenges in understanding digital tax systems. The results of this study can serve as a reference for the government in formulating more inclusive and effective tax policies.

Keywords: *Understanding of Tax Digitalization, Demographic Factors, Tax Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pemahaman digitalisasi pajak pada kewajiban administrasi pajak, dengan mempertimbangkan faktor demografi sebagai variabel moderasi dalam komunitas jurnalis Indonesia. Implementasi pendekatan menggunakan kuantitatif dibantu menggunakan metode pengumpulan data secara kuesioner. Analisis data dijalankan dengan teknik Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dan juga dibantu program SmartPLS. Hasilnya mengungkapkan jika pemahaman mengenai digitalisasi pajak mempunyai pengaruh positif juga signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga, faktor demografi contohnya jenis kelamin serta usia terbukti bisa memperkuat ataupun melemahkan hubungan tersebut. Pengaruh pemahaman digitalisasi pajak pada kepatuhan lebih dominan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Dari segi usia, kelompok berusia 26-35 tahun serta >36 tahun menunjukkan hubungan yang lebih kuat dibandingkan kelompok yang berusia di bawah 26 tahun. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi digitalisasi pajak, terutama bagi kelompok usia muda yang masih menghadapi kendala dalam memahami sistem perpajakan digital. Kesimpulan dari penelitian ini diharap membantu menjadi referensi bagi pemerintah saat menyusun kebijakan perpajakan lebih inklusif dan efektif.

Kata Kunci: Pemahaman Digitalisasi Pajak, Faktor Demografi, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Di era kemajuan teknologi digital yang cepat, penerapan teknologi informasi telah menjadi suatu keharusan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam domain perpajakan. Perubahan paradigma dari proses manual ke proses komputerisasi dalam administrasi perpajakan, yang dikenal sebagai digitalisasi pajak, menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. (Abide, 2025) memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami transformasi digital

yang signifikan sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan, efektivitas, dan kemudahan akses layanan pajak bagi masyarakat. Digitalisasi dalam administrasi perpajakan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Penerapan teknologi digital, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga menambah tingkat kepatuhan pada pajak.

Pertumbuhan teknologi digital yang telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perpajakan, menyebabkan transformasi dalam cara data pajak diproses dan dilaporkan. Adanya teknologi digital pada pajak membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk menjalankan administrasi perpajakan oleh karena beberapa faktor, diantaranya pemahaman tentang pajak maupun digitalisasi karena keterbatasan pemahaman. Pemahaman wajib pajak kepada sistem digitalisasi pajak berperan secara krusial guna menunjukkan seberapa efektif teknologi dapat meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak dimana mempunyai pemahaman positif mengenai penggunaan teknologi perpajakan yang cenderung menambah kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Menurut (Baderi & Febriyanto, 2022), pemahaman mengenai teknologi digital belum dimiliki oleh seluruh warga Indonesia. Meskipun banyak orang memiliki ponsel pribadi, namun masih ada sekelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan kemahiran teknologi digital. Umumnya, mereka hanya menggunakan ponsel untuk keperluan komunikasi dan hiburan. Didukung oleh pernyataan (Utami, 2023), berdasar penelitian tahun 2021 menunjukkan jika Indonesia memiliki darurat literasi, utamanya pada generasi muda. Masyarakat Indonesia memiliki posisi yang rendah mengenai literasi. Terlebih terbiasa menggunakan teknologi sehingga minat baca semakin menurun. Maka dari itu, pemahaman akan digitalisasi pajak adalah salah satu aspek dimana diduga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan itu, faktor demografi seperti usia dan jenis kelamin juga dapat berperan penting saat memahami tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Setyaningsih, 2023) memaparkan, banyak masyarakat usia produktif yang belum mengerti pajak. Edukasi pajak yang dirasa tidak rata pada tiap daerah merupakan salah satu faktor masyarakat tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan pria. (Noor & Murtanto, 2025) menyatakan, perbedaan dalam literasi teknologi dan sikap terhadap teknologi antara kelompok usia juga jenis kelamin yang beda dapat mempengaruhi seberapa besar pemahaman digitalisasi pajak berdampak pada kepatuhan. Misalnya, generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi mungkin lebih mudah mengadopsi sistem perpajakan digital dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Demikian pula, perbedaan gender dalam penggunaan teknologi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, usia dan jenis kelamin dapat mempengaruhi seseorang dalam aspek memahami digitalisasi sistem perpajakan.

Dengan permasalahan tersebut, saya ingin meneliti "Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Faktor Demografi Sebagai Variabel Moderasi" dengan tujuan mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak yang digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan usia memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Komunitas Jurnalis Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Pemahaman Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan evolusi sistem perpajakan dari metode manual ke komputerisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan. (Karina et al., 2024) memaparkan, digitalisasi perpajakan adalah peralihan dari layanan manual ke layanan teknologi, yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Digitalisasi sistem perpajakan tentunya memberi kemudahan untuk wajib pajak mengurus administrasi perpajakannya. Manfaat dari digitalisasi pajak, termasuk kemudahan administrasi perpajakan dan pembayaran pajak,

minimasi risiko kesalahan data, dan fleksibilitas penggunaan, diuraikan oleh (Assiddiq, 2022). Pemahaman wajib pajak terhadap digitalisasi perpajakan merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan mampu menggunakan sistem perpajakan berbasis digital yang diterapkan oleh otoritas pajak. Indikator digitalisasi pajak, seperti yang disajikan oleh (Wardhani et al., 2021) mencakup pengetahuan wajib pajak tentang sistem digital, persepsi mereka terhadap penerapan sistem pajak online, dan kemudahan dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, pemahaman digitalisasi pajak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan negara serta melibatkan indikator penting untuk mengukur tingkat adopsi dan keberhasilan implementasinya.

Faktor Demografi

Faktor demografi melibatkan sejumlah aspek. Berdasarkan pemaparan (Putri, 2023) faktor demografi adalah statistik yang menggambarkan populasi dan karakteristiknya. Tujuan dari faktor demografi adalah untuk memahami serta memproyeksikan pertumbuhan populasi masa depan yang dilakukan dengan menekan jumlah, evolusi, perbandingan, dan perbedaan antara wilayah-wilayah. Manfaat dari faktor demografi melibatkan kontribusinya yang signifikan dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan ekonomi, kesejahteraan wilayah, dan perencanaan pembangunan, serta membantu dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan dan memberikan wawasan mengenai tingkat perkembangan ekonomi dan harapan hidup penduduk. Indikator yang penting dan dasar pada demografi yang dipaparkan oleh (Ciplux, 2024) adalah usia dan jenis kelamin karena dua faktor tersebut memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, faktor demografi berperan penting saat menganalisis dan perencanaan yang bertujuan mendukung pembangunan wilayah dan populasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak dimana berkewajiban melakukan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Menurut (Maulida, 2024), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak haruslah berusaha menjalankan segala kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya. Faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak melibatkan pemahaman mengenai perpajakan. Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut (A. Putri, 2022) meliputi membayar pajak tepat pada waktunya, patuh pada kewajiban pajak, melaporkan keseluruhan informasi yang dibutuhkan. Manfaat dari kepatuhan Wajib Pajak melibatkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat dan negara. Patuh akan pajak juga menghindari wajib pajak terkena sanksi pajak. Oleh sebab itu, kepatuhan Wajib Pajak berdampak besar pada kesejahteraan negara dan masyarakat.

Pengembangan Hipotesa


Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, digitalisasi telah merambah berbagai sektor, termasuk dalam sistem perpajakan. Pemahaman yang mendalam mengenai digitalisasi pajak menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi sikap wajib pajak, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Dengan adanya digitalisasi, wajib pajak diberikan kemudahan untuk mengakses informasi, melakukan pelaporan, dan secara efektif memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari itu, pentingnya guna menggali bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap digitalisasi pajak berperan dalam mendorong kepatuhan mereka. Pada bagian ini, akan dianalisis keterkaitan pemahaman digitalisasi pajak serta kepatuhan wajib pajak sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak di tengah transformasi teknologi yang terus berkembang.

Pada penelitian sebelumnya, (Palar et al., 2024) memaparkan bahwa meningkatnya pemahaman mengenai digitalisasi perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pada

pajak. Temuan ini menunjukkan apabila semakin meningkatnya pemahaman digitalisasi administrasi pajak, maka semakin baik tingkat kepatuhan pajak.

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2025

Kesimpulan kerangka pemikiran di atas, diambil hipotesis untuk menjelaskan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Jenis Kelamin memoderasi pengaruh Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Usia memoderasi pengaruh Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Metode Penelitian

Metodologi mengadopsi pendekatan deskriptif dengan menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antara variabel digitalisasi pajak, faktor demografi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. (Salmaa, 2023) memaparkan, penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang menguraikan ciri-ciri populasi atau fenomena yang sedang diinvestigasi. Inti dari metode penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai objek penelitiannya. Populasi penelitian diambil dari wajib pajak Komunitas Jurnalis Indonesia dengan teknik random sampling. Instrumen utama penelitian adalah kuesioner dengan 170 sampel yang akan diuji selanjutnya. Proses pengumpulan data melibatkan persiapan kuesioner, identifikasi responden, distribusi kuesioner dengan penjelasan tujuan penelitian, dan pengumpulan data demografi, pemahaman digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat SmartPLS 4 dengan metode PLS-Algorithm dan Bootstrapping guna mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, variabel tersebut adalah pemahaman digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak serta efek moderasi dari usia dan jenis kelamin. Metodologi penelitian ini juga mengikuti etika penelitian dengan memperhatikan privasi responden, anonimitas, dan kepatuhan pada kode etik penelitian yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dihasilkan dari kuesioner yang disebarakan melalui platform media sosial. Jumlah sampel dalam penelitian yaitu 183. Berikut adalah identitas responden berdasarkan gender dan rentang usia:

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent
Perempuan	83	48,8
Laki-laki	87	51,2
Total	170	100

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025


Tabel 2. Usia Responden

	Frequency	Percent
< 26 tahun	25	14,7
26 tahun - 35 tahun	104	61,2
> 35 tahun	41	24,1
Total	170	100

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Pada tabel 1 dapat dilihat jika jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu sejumlah 87 responden dengan persentase 51,2%, sedangkan responden perempuan memiliki persentase 48,8% atau sejumlah 83 responden. Tabel 2 menunjukkan frekuensi dari usia responden. Jumlah responden terbanyak berada di usia produktif dengan rentang 26 tahun – 35 tahun sebanyak 104 responden atau 61,2% dari total responden. Sementara itu, responden dengan frekuensi yang paling sedikit berada pada kategori usia < 26 tahun sejumlah 25 responden atau hanya 14,7% dari total responden.

Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis, output SmartPLS versi 4.0 (2025)

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui bahwa setiap indikator pada pemahaman digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak mempunyai *loading factor* di atas 0.70, dimana menjelaskan jika seluruh indikator memiliki kontribusi yang kuat terhadap masing-masing variable. Koefisien jalur antara pemahaman digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak bernilai 0.501, menunjukkan hubungan positif juga cukup mendukung antara kedua variabel tersebut. R² (koefisien determinasi) untuk kepatuhan wajib pajak yaitu 0.251. Disimpulkan jika 25.1% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dibantu pemahaman digitalisasi pajak, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain yang ada di luar model ini.

Tabel 3. Reliabilitas dan Validitas

Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------

				extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,924	0,927	0,946	0,814
Pemahaman Digitalisasi Pajak	0,918	0,919	0,942	0,802

Sumber: Diolah oleh penulis, output SmartPLS versi 4.0 (2025)

Nilai Cronbach's alpha dan composite reliability bisa disimpulkan terpenuhi apabila nilai > 0,7. Pada tabel 3, nilai cronbach's alpha serta composite reliability dari setiap variabel memiliki nilai > 0,7 yang dimaksudkan instrumen penelitian mempunyai reliabilitas tinggi dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Untuk nilai AVE, umumnya dikatakan baik jika > 0,5. Nilai AVE setiap variabel mempunyai nilai > 0,5 dimana maksudnya indikator dalam masing-masing variabel dapat menjelaskan variabel tersebut dengan baik.

Tabel 4. Uji T

	Original sample (O)	Sampl e mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value
Pemahaman Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,501	0,505	0,073	6,853	0,00 0

Sumber: Diolah oleh penulis, output SmartPLS versi 4.0 (2025)

Pada tabel 4, nilai t-statistik > 1,96 juga p-value < 0,05 sehingga keterkaitan pemahaman digitalisasi pada kepatuhan wajib pajak signifikan di tingkat 5% ($p < 0,05$). Jadi kesimpulannya semakin meningkat pemahaman akan digitalisasi pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (H_1 diterima).

Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Jenis Kelamin

Tabel 5. Uji T Pada Jenis Kelamin

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value
Laki-laki	0,468	0,476	0,099	4,718	0,000
Perempuan	0,523	0,535	0,105	5,006	0,000

Sumber: Diolah oleh penulis, output SmartPLS versi 4.0 (2025)

Pada tabel 5, dapat dilihat pemahaman digitalisasi pajak berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak, baik kelompok laki-laki maupun perempuan. Pada kelompok laki-laki, koefisien jalur sebesar 0,468 dengan t-statistik 4,718 dan p-value 0,000, mengindikasikan jika semakin tinggi pemahaman digitalisasi pajak, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak pada kelompok pria. Sementara itu, pada kelompok perempuan, koefisien jalur sedikit lebih besar, yaitu 0,523, dengan t-statistik 5,006 juga p-value 0,000, yang juga mengindikasikan hubungan yang signifikan. Perbedaan pengaruh antara kedua kelompok ini cukup kecil, dimana pemahaman digitalisasi pajak memiliki dampak yang sedikit lebih kuat pada perempuan dibandingkan laki-laki. Namun, karena selisihnya tidak terlalu besar, diambil hasil jika pengaruh pemahaman digitalisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi dapat dikatakan bahwa jenis kelamin memoderasi secara keseluruhan (H_2 diterima).

Pemahaman Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Jenis Kelamin

Tabel 6. Uji T Pada Usia

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value
< 26 tahun	0,254	0,251	0,308	0,824	0,410
26 tahun – 35 tahun	0,579	0,582	0,094	6,155	0,000
> 35 tahun	0,589	0,604	0,128	4,609	0,000

Berdasarkan hasil analisis uji t pada masing-masing kelompok usia di tabel 6, ditemukan apabila pengetahuan tentang digitalisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak pada kelompok usia di bawah 26 tahun ($p\text{-value} = 0,410 > 0,05$, $t\text{-statistik} = 0,824 < 1,96$). Tentunya menunjukkan bahwa kelompok usia muda cenderung belum merasakan manfaat langsung dari digitalisasi pajak atau kurang memiliki kesadaran pajak yang tinggi. Sebaliknya, pada kelompok usia 26–35 tahun dan > 35 tahun, pemahaman digitalisasi pajak memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak ($p\text{-value} = 0,000$, $t\text{-statistik} > 1,96$). Artinya, semakin tinggi pemahaman digitalisasi pajak pada kelompok usia ini, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Dengan hasil dua kategori usia berpengaruh signifikan dan satu kategori tidak, maka usia bisa dianggap sebagai variabel moderasi bersyarat (conditional moderator) tetapi bukan sebagai moderator secara keseluruhan (H_3 ditolak).

5. Penutup Kesimpulan

Penelitian dilakukan bertujuan guna menganalisis dari pengaruh pemahaman digitalisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak dimana faktor demografi sebagai variabel moderasi pada komunitas jurnalis Indonesia. Hasilnya menunjukkan jika pemahaman digitalisasi pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem digitalisasi pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, faktor demografi seperti jenis kelamin terbukti memoderasi hubungan pemahaman digitalisasi serta kepatuhan wajib pajak. Analisis yang dihasilkan mengindikasikan pengaruh pemahaman digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedikit lebih kuat pada kelompok perempuan dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Di sisi lain, moderasi berdasarkan usia menunjukkan apabila pemahaman digitalisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk kelompok usia 26-35 tahun dan >35 tahun, tetapi tidak berpengaruh signifikan pada kelompok usia di bawah 26 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem perpajakan digital, sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman digitalisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perpajakan digital perlu ditingkatkan, khususnya bagi kelompok usia muda yang belum terbiasa dengan sistem tersebut. Pemerintah dan otoritas perpajakan juga perlu mempertimbangkan faktor demografi dalam merancang kebijakan pajak yang lebih inklusif dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abide, T. C. (2025, January 24). Digitalisasi Perpajakan Di Indonesia: Perkembangan, Manfaat, Dan Tantangan. *Abidetaxconsulting.Com*.
- Assiddiq, M. (2022). *Manfaat Digitalisasi Perpajakan Di Indonesia*. Pajak.Com.

- Baderi, F., & Febriyanto, A. (2022, August 4). Tantangan Pajak Digital. *Neraca.Co.Id*.
- Ciplux. (2024). *Jenis Demografi Dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat*. Pengayaan.Com.
- Karina, M., Wirawan, E. G., & Yulik, R. (2024). Digitalisasi Perpajakan Di Era Teknologi. *Taxation.Binus.Ac.Id*.
- Maulida, R. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak: Pkp Menerima Surat Dari Kpp, Apa Yang Harus Dilakukan?* Online-Pajak.Com.
- Noor, M. R., & Murtanto. (2025). *Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Vol. 7, Issue 1). <https://Journalpedia.Com/>
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716. <https://Doi.Org/10.34127/Jrlab.V13i3.1217>
- Putri, A. (2022). *Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis*.
- Putri, V. K. M. (2023, April 12). Demografi: Pengertian Dan Contohnya. *Kompas.Com*.
- Setyaningsih, L. (2023, November 1). Perlunya Peningkatan Literasi Pajak Dalam Menghadapi Bonus Demografi. *News.Ddtc.Co.Id*.
- Utami, E. Y. (2023, December 20). Menimang Dampak Kemajuan Digital Terhadap Pajak. *Stats.Pajak.Go.Id*.
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2021). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19*.